

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Sebagai bangsa yang besar dan yang hidup dalam suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan pemerintah didalam hukum wajib menjunjung hukum itu dengan baik tanpa ada kecualinya, oleh karena itu dituntut adanya aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan professional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, bersih berwibawa dan bertanggungjawab. Pada dasarnya memelihara suasana aman, damai, tertib disuatu negara adalah kewenangan Angkatan Bersenjata, dan Kepolisian khususnya dalam hal ini adalah Kepolisian yang paling dekat dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat. Berdasarkan pada perkembangan kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Disamping kuantitas kejahatan yang semakin

meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat tersebut juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya maupun peralatan kejahatan yang dipergunakannya. Keadaan ini sangat meresahkan masyarakat, hal ini menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Tugas-tugas Kepolisian Negara secara umum adalah untuk mengatasi segala gangguan yang ada didalam Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara yang menyatakan : Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintas batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi (*corruptions*), penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran (*illegal immigration rackets*), kejahatan perbankan (*bank fraud*), perdagangan gelap narkotika dan psikotropika (*drug trafficking*), perdagangan wanita dan anak-anak (*women and children trafficking*), perdagangan senjata gelap (*arms trafficking*), penculikan, penggelapan (*embezzlement*), penipuan, perjudian (*illegal gambling*), prostitusi (*prostitution*), dan terorisme (*terrorism*). Tindak pidana yang dilakukan tersebut telah menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang bersumber dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh para penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta

kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan terutama sistem perbankan, yang tujuannya adalah agar asal usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh para penegak hukum, setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.¹

Tindak Pidana Pencucian Uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum bilateral maupun multilateral. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yuridiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasikan.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal.13

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut lebih lengkap dan komprehensif dalam menjerat pelaku pencucian uang, Undang-Undang ini punya beberapa kelebihan dibandingkan Undang-Undang yang lama, diantaranya tentang perluasan pihak yang harus melaporkan transaksi keuangannya. Jika pada Undang-Undang yang lama, hanya perbankan yang harus

laporkan transaksi keuangan mencurigakan dan atau di atas Rp.500 juta pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maka pada Undang-Undang yang baru, ada 16 lembaga penyedia jasa keuangan yang harus melaporkan transaksi keuangannya selain perbankan, diantaranya : perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, pegadaian, dan koperasi simpan pinjam. Undang-Undang ini juga lebih detil dalam hal pengenaan kewajiban *customer due diligence* atau pengenalan pengguna jasa keuangan. Kewajiban ini dikenakan pada pengguna jasa layanan keuangan yang bertransaksi di atas Rp100 juta.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 juga punya kekuatan untuk menunda transaksi keuangan jika oleh penyidik ditemukan adanya transaksi yang mencurigakan. Penundaan transaksi ini dilakukan paling lama lima hari oleh jasa pelayanan keuangan dan dapat diperpanjang pada proses berikutnya. Undang – Undang ini bisa efektif menjerat lebih banyak pelaku pencucian uang karena didukung oleh enam lapis penyidik, yakni dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, dan penyidik Pajak. Setiap penyidik punya kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik perkara-perkara pencucian uang. PPATK pun masih punya kewenangan menembus kerahasiaan bank yang membuatnya bisa menelusuri transaksi-transaksi mencurigakan di lembaga jasa keuangan.²

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan demikian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, perlu

² <http://www.suarasurabaya.net> di unduh 5 april 2012, jam 22.30

adanya seorang penyidik yang professional, fasilitas yang memadai, serta adanya dukungan dari semua pihak untuk dapat membantu penyidik dalam menyelidiki serta menyidik tindak pidana pencucian uang.³

Dalam hal pelaku tindak pidana disebut juga tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selama ini kita tahu dalam tindak pidana umum yang melakukan penyidikan terhadap pelaku adalah kepolisian, tapi bagaimana untuk tindak pidana pencucian uang, apakah kepolisian dan bagaimana prosesnya, karena keingintahuan penulis sebagai anggota polisi dalam memahami tindak pidana pencucian uang penulis menjadi tertarik menelitinya lebih lanjut dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, untuk itu penulis mengambil judul :

“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
- b. Apakah kendala-kendala dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

³ Penjelasan atas *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bab I Ketentuan Umum.*

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis sampaikan dan uraikan diatas, sangat disadari oleh penulis bahwa masalah yang akan dibahas sangatlah kompleks dan khusus, sehingga untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang detail dan tidak menyimpang atau bias, maka penulis hanya membatasi masalah pada ruang lingkup proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sesuai rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Manfaat Penulisan

Dapat kita ketahui bahwa bobot dari suatu penulisan skripsi ini juga ditentukan dari manfaatnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para praktisi dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memahami tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Untuk lebih mempertajam fakta yang hendak diteliti, penulis mencoba membangun sebuah kerangka teori, teori ini menurut *Black & champion* didefinisikan sebagai “ *A theory is a set of systematically related propositions specifying causal relationships among variables* “

Seperti telah diuraikan di awal penulisan ini bahwa Tindak Pidana Money Loundering atau Pencucian uang adalah sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya

sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.

Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan (*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas.⁴

Pelaku Tindak Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menhibahkan menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atsa harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik

⁴ Yenti Ganarsih, *Artikel Hukum Pidana*, Universitas Trisakti Press, Jakarta 2007

⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 2010, "tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Citra Umbara, Bandung, Edisi 2011, hal6

menggabungkan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.⁶

b. Kerangka Konseptual

Seusai dengan judul yang penulis ajukan, mengenai Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka penulis memberikan kerangka konseptual yang berisi tentang pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, serta kendala-kendala dalam proses penyidikannya. Penulis pun memberikan penjelasan tentang istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang ada dalam kasus terkait antara lain :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang bersumber dari bahasa belanda yaitu *Stafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.⁷

2. Pelaku

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.⁸

⁶ Ibid, hal36

⁷ Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2007), Hal19

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 1997, Politeia Bogor, Hal72

3. Penyidik

Di dalam Undang-Undang N0. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 8 menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian ayat 9 menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

4. Penyidikan

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁹

5. Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang

⁹ M.Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet 1997, (Politeia Bogor), Hal 3

tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁰

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

6. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana kegiatan ilmiah dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat dengan berdasarkan pada metode sistematika atau pemikiran tertentu agar dapat menjelaskan setiap gejala atau faktor fakta di dalam penulisan skripsi. Didalam setiap kegiatan penelitian dan penulisan hukum, harus mendasarkan pada Metode Penelitian Hukum yang digunakan, seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto “Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.”¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian Deskriptif

Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian yaitu Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, 2007 hal 5

¹¹ Soerjono Soekanto, ”Pengantar Penelitian Hukum” UI Press, Jakarta, Cet 3, 2008, Hal7

b. Jenis Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi :

1. Data Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Buku-buku Referensi
 - f) Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling atau pendapat pakar
2. Data Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dengan mempelajari buku bacaan, literature, artikel, dan internet untuk dijadikan acuan baik dari text book, buku peraturan tentang tindak pidana Pencucian Uang, serta dokumen lain yang menunjang tulisan ini.

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan bersifat Kualitatif artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti serta digunakan analisi dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori, dokumen hukum.dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

d. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembanguna Nasional “Veteran” Jakarta serta sumber pustaka lainnya.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teoritis yang didalam nya terdapat tiga sub yaitu terdiri dari :

- a. pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, metode dan tahapan pencucian uang, alasan kriminalisasi pencucian uang.

- b. pengertian penyidik dan penyidikan serta tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III: PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- a. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan KUHP
- b. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010

BAB IV: ANALISA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dan kendala-kendalanya.

- a. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang
- b. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi :

- a. Kesimpulan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
- b. Saran tentang objek permasalahan yang dimuat dalam judul skripsi.